



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA/NAGARI (DPMD/N)
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

Dengan telah tersusunnya LKjIP DPMD/N Tahun 2023 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pelaksana kegiatan yang telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan selama Tahun 2023. Semoga LKjIP ini dapat memberikan gambaran kinerja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Payakumbuh, Februari 2024

**KEPALA DPMD/N
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



ENDRA AMZAR, SH

NIP. 19680906 199603 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Ikhtisar Eksekutif	vii

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi	1
	C. Peran dan Isu Strategis	6
	D. Sistematika Penulisan	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	10
	A. Rencana Strategis (RENSTRA)	10
	B. Misi	14
	C. Perjanjian Kinerja	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
	A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	19
	B. Hasil Pengukuran Kinerja	20
	C. Analisis dan Capaian Kinerja	21
	D. Analisis Efisiensi	33
	E. Realisasi Anggaran	37
	F. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi AKIP Terhadap Review LKjIP DPMDN Tahun 2022	41
BAB IV	PENUTUP	43
	A. Kesimpulan	43
	B. Langkah Peningkatan di Masa Datang	44

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun



2023

3. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Sertifikat/Piagam Penghargaan Pencapaian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Urusan Pemberdayaan Masyarakat



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Tahun 2023	5
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DPMD/N	11
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023	17
Tabel 2.4	Anggaran Menurut Program Sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023	18
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	20
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2023	20
Tabel 3.3	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (Satu)	21
Tabel 3.4	Lembaga Adat Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan, Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Tahun 2023	22
Tabel 3.5	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 (Dua)	24
Tabel 3.6	Komponen Indeks IDM Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2023	26
Tabel 3.7	Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021-2023	27
Tabel 3.8	Status Indeks Desa Membangun (IDM) Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	27
Tabel 3.9	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 (Tiga)	29
Tabel 3.10	Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2023	32
Tabel 3.11	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya DPMD/N Tahun 2023	34
Tabel 3.12	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Menurut Program dan Kegiatan DPMD/N Tahun 2023	35



Tabel 3.13	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari	37
Tabel 3.14	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut Program Dan Kegiatan DPMD/N Tahun 2023	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	4
Gambar 3.1	Dokumentasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Kinerja Dan Pelayanan DPMDN Tahun 2023	31



IKHTISAR EKSEKUTIF

LKjIP merupakan dokumen pertanggungjawaban yang menyajikan informasi capaian kinerja instansi pemerintah daerah. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh perangkat daerah. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran strategis pertama adalah meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dengan indikator kinerja yaitu: persentase peningkatan kapasitas lembaga adat. Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, dengan indikator kinerja yaitu: Indeks Desa Membangun. Sasaran strategis ketiga adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah, dengan indikator kinerja yaitu: Nilai AKIP dan Nilai IKM.

Pencapaian terhadap indikator kinerja ini secara keseluruhan adalah **“sangat baik”** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **105%**. Semua indikator kinerja mempunyai capaian sangat tinggi (diatas 90%). Persentase peningkatan kapasitas lembaga adat sudah mencapai target kinerja Tahun 2023, dengan tingkat capaian 112% (sangat tinggi). Indikator ke-2 yaitu Indeks Desa Membangun mempunyai capaian melebihi target yang telah ditetapkan, dengan nilai capaian 102%. Indikator kinerja Nilai AKIP dengan tingkat capaian 106%. Indikator kinerja berupa Nilai IKM dengan tingkat capaian 99%. Dengan demikian realisasi sasaran strategis urusan pemberdayaan masyarakat pada tahun kedua RPJMD (Tahun 2023) telah tercapai dengan sangat baik.

Dengan telah disusunnya LKjIP Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada

masyarakat dan seluruh pihak terkait atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun anggaran ini. Sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Dasar penyusunannya adalah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi organisasi secara periodik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas dan Wewenang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta



Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari terdiri dari:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga
- d. Bidang Pemerintahan Nagari, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Organisasi Pemerintahan Nagari
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi, Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari
- e. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Keuangan Nagari
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Aset dan Kekayaan Nagari

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari

- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selengkapnya struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1.
STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Pada tahun 2023, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) DPMD/N adalah sebanyak 42 pegawai. Data SDM DPMD/N tahun 2023 ditampilkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
DATA SUMBER DAYA MANUSIA DPMD/N TAHUN 2023

NO	URAIAN	2023
1	Jumlah Pegawai ASN	31
	a. Eselon II	1
	b. Eselon III	4
	c. Eselon IV	9
	d. Fungsional	5
	e. Staf	12
	f. Jumlah Pegawai Gol IV	6
	- Pendidikan S2	1
	- Pendidikan S1	5
	- Pendidikan Diploma	0
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	0
	g. Jumlah Pegawai Gol III	15
	- Pendidikan S2	2
	- Pendidikan S1	10
	- Pendidikan Diploma	2
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	1
	h. Jumlah Pegawai Gol II	5
	- Pendidikan Diploma	0
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	5
	i. Jumlah Pegawai Gol I	0
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	0
	- Pendidikan SD/SMP	0
	j. Jumlah Pegawai Fungsional	5
	- Pendidikan S2	0
	- Pendidikan S1	4
	- Pendidikan Diploma	1
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	0
2	Jumlah Pegawai Non ASN	11
	- Pendidikan S1	4
	- Pendidikan Diploma	2
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	5
	- SD/SMP	0
Total		42

Pada tahun 2023, jumlah total pegawai adalah 42 orang yang terdiri dari 31 pegawai ASN dan 11 pegawai non ASN (Tenaga Harian Lepas). Dilihat dari komposisinya terdiri 14 pejabat struktural, didukung oleh 28 staf fungsional dan pelaksana. Pada tahun 2023, terdapat perubahan yaitu penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan formasi 5 jabatan fungsional.

C. PERAN DAN ISU STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang kemudian disingkat DPMD/N mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tugas ini merupakan peran strategis DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai visi dan misi Bupati Lima Puluh Kota yaitu Misi ke 1 dan 3. Misi satu (1) adalah ***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan.*** Misi 3 adalah ***Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah.*** Selanjutnya DPMD/N mempunyai peran strategis dalam mendukung Nawa Cita ke-3 Pembangunan Nasional yaitu *"Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan"*. Kedudukan dan eksistensi desa diperkuat dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Desa/ Nagari di Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan yang cukup besar dan dibarengi dengan porsi anggaran yang cukup memadai untuk kondisi saat ini. Dari sisi anggaran diamanahkan untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Selanjutnya, menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 78 Tahun 2018 pasal 4 Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa/ Nagari secara rinci dalam menjalankan peran strategisnya adalah:

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemerintahan Nagari dan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
 - c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemerintahan Nagari dan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset nagari;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Produk Hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemerintahan Nagari dan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
 - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;

- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan Anggaran Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat, permasalahan atau isu-isu strategis yang dihadapi diantaranya:

1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Pemerintah dan kelembagaan di pemerintahan nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
2. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan nagari belum dapat mendorong masyarakat nagari untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nagari.
3. Menurunnya nilai-nilai sosial Masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya lokal.
4. Melemahnya Usaha Ekonomi Masyarakat.
5. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Nagari, Potensi Nagari dan Teknologi Tepat Guna serta lingkungan hidup.
6. Terlambatnya penyusunan perencanaan keuangan nagari, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, belum optimal pendataan dan pengelolaan aset dan kekayaan nagari.
7. Belum optimalnya penataan produk hukum nagari, penataan administrasi pemerintahan nagari.
8. Belum optimalnya sosialisasi peraturan terkait Penataan Nagari serta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Tapal Batas Nagari ke seluruh Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 mengacu pada Pasal 129 PermenPAN-RB NO. 53 Tahun 2014 dan mempedomani Perbup Lima Puluh Kota No. 3 Tahun 2018, yang terdiri dari empat bab dengan uraian sebagai berikut:

I. Pendahuluan.

Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang penyusunan LKjIP DPMD/N Tahun 2023, gambaran umum dan struktur organisasi, peran dan isu strategis, serta sistematika penulisan LKjIP.

II. Perencanaan Kinerja.

Bab dua ini menjelaskan tentang Rencana Strategis (RENSTRA) OPD, penjabaran misi dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

III. Akuntabilitas Kinerja.

Bab tiga memuat penjelasan terhadap akuntabilitas kinerja yang dirinci sebagai berikut: metodologi pengukuran capaian target kinerja, hasil pengukuran kinerja, analisis dan capaian kinerja, analisis efisiensi, realisasi anggaran dan tindak lanjut terhadap rekomendasi AKIP atas review LKjIP DPMD/N Tahun 2022.

IV. Penutup.

Bab ini merupakan ketentuan penutup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jonto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021-2026.

Adapun Tujuan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dalam dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DPMD/N

VISI	:	“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI I	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan		
TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya		Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Meningkatkan peran dan pengelolaan lembaga adat dan budaya	1. Dukungan anggaran untuk lembaga adat dan lembaga agama 2. Peningkatan peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya yang sesuai ASB SBK 3. Penyusunan Perda Pelestarian Adat dan Perda lainnya yang terkait dengan adat 4. Peningkatan pembinaan terhadap niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda 5. Pembinaan dalam rangka pengurangan penyakit masyarakat
			2. Meningkatkan sinergitas dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/nagari	Memperkuat peran serta masyarakat desa/nagari dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa/nagari
			3. Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa/Nagari (Bumdes/BumNag) dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli desa/nagari	1. Meningkatkan optimalisasi peran BUMNag dalam pengembangan ekonomi kerakyatan 2. Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan dan pemberdayaan nagari 3. Pembinaan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik

VISI	:	“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI I	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan		
TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Desa/Nagari (Bumdes/BumNag)
			4. Revitalisasi Posyandu di desa/nagari	Meningkatkan kapasitas Kader Posyandu Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan posyandu
			5. Revitalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa/nagari	Meningkatkan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa/nagari

VISI	:	“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI III	:	Meningkatkan Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah		
TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Status Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	1. Meningkatkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari 2. Pemenuhan indikator indeks ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan 3. Meningkatkan fasilitasi penyusunan profil desa/nagari 4. Memberikan reward kepada nagari berprestasi 5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang nagari. 6. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antar nagari 7. Menetapkan desa/nagari berdasarkan potensi peningkatan status perkembangan sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) 8. Sinkronisasi pemutakhiran IDM berbasis SDG's Desa. 9. Melaksanakan koordinasi lintas OPD dan Kecamatan untuk mengintervensi secara bersama dalam peningkatan status perkembangan desa/nagari

VISI	:	“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI III	:	Meningkatkan Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah		
TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				10. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Lintas OPD dalam mendukung peningkatan status perkembangan desa/nagari
			2. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari.	1. Meningkatkan penguatan regulasi terkait batas nagari, pemanfaatan dana desa, pemanfaatan alokasi dana desa, BUMNag 2. Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan Nagari 3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan Undang-Undang Desa dan peraturan terkait lainnya
			3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan nagari.	1. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah nagari sebagai ujung tombak pelayanan publik 2. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur di bidang pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset desa/nagari
			4. Melaksanakan penyelesaian batas nagari.	1. Meningkatkan tata wilayah desa/ nagari 2. Meningkatkan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa 3. Memfasilitasi pembentukan/ pemekaran dan perubahan status desa/nagari
			5. Optimalisasi prioritas penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan sumber pembiayaan lainnya di desa/nagari dalam mendukung peningkatan status perkembangan	1. Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ketentuan yang ada. 2. Meningkatkan hibah untuk peningkatan kinerja lembaga lembaga yang ada di nagari 3. Memberikan

VISI	:	“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI III	:	Meningkatkan Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah		
TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			desa/nagari.	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa/nagari
			6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari.	1. Optimalisasi implementasi kebijakan terkait lembaga pemerintahan desa/nagari 2. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa/nagari 3. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan produk hukum desa/nagari

B. MISI

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) menyelenggarakan Misi ke-1 dan ke-3 dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota. Misi satu (1) adalah **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan”**. Misi 3 adalah **“Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah”**.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 yaitu “Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya ” dengan sasarannya adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat”. Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 yaitu “Meningkatnya Status Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan” dengan sasarannya adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari”.

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Visi dan Misi Bupati Terpilih, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) juga melakukan sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Sumatera Barat. Selain itu juga melakukan sinkronisasi dengan tujuan dan sasaran strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri (Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian) yaitu tujuan dan sasaran strategis ke-4 yaitu: *“Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa, dengan jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik , jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel”*. Kemudian disesuaikan pula dengan arah kebijakan pada Renstra Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu: *“Mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat dengan karakteristik, posisi strategis, dan konektivitas antar wilayah yang meliputi peningkatan infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.”*

Sesuai dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026, indikator kinerja yang mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja sebagai penjabaran dari Misi ke-1 dan ke-3 Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat.
2. Indeks Desa Membangun.
3. Nilai AKIP.
4. Nilai IKM.

Kondisi awal, rencana target indikator kinerja sampai akhir tahun 2026 dapat dilihat pada tabel. 2.2.

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
2.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.7404	0.7562	0.772	0.7878	0.8036	0.8149	0.8149
3.	Nilai AKIP	65.85	66	67	68	69	70	70
4.	Nilai IKM	82,81	84	85	86	87	88	88



C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2023 antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dengan Bupati Lima Puluh Kota terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Pada Perjanjian Kinerja Perubahan, indikator kinerja menjadi 4 (empat) indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini didukung oleh 3 program yaitu: 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 2 Program yang dilaksanakan oleh tiga bidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Selengkapnya data PK DPMD/N tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.3. Data program beserta anggaran disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PERJANJIAN KINERJA	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2		
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	60%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Indeks Desa Membangun	0,772
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	67
		Nilai IKM	85

Uraian dari sasaran strategis dan indikator kinerja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan indikator kinerja yaitu:
 - a) Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat, dengan target 60% lembaga adat yang telah mendapatkan pembinaan, penataan organisasi dan peningkatan kapasitas.

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dengan indikator kinerja yaitu:
 - a) Indeks Desa Membangun, dengan target indeks 0,772 (rata-rata nagari di Kab. Lima Puluh Kota berstatus maju).
3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja yaitu:
 - a) Nilai AKIP, dengan target nilai 67.
 - b) Nilai IKM, dengan target nilai 85.

Tabel 2.4
ANGGARAN MENURUT PROGRAM SESUAI PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN DPA PERUBAHAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.538.539.476
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	24.789.000
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.111.900.000
TOTAL		3.675.228.476

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kab. Lima Puluh Kota dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran

strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan (berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
KLASIFIKASI PENILAIAN INDIKATOR
KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 serta Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Pada Tabel 3.2 berikut ini merupakan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2023.

Tabel 3.2
HASIL PENGUKURAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
1	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	60%	67,09%	112%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Indeks Desa Membangun	0,772	0,7848	102%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	67	70,85	106%	Sangat Tinggi
		Nilai IKM	85	84	99%	Sangat Tinggi

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2023 sesuai dengan Tabel 3.2, maka dapat dianalisis capaian target dan realisasi indikator kinerja menurut sasaran strategis masing-masingnya.

1. Sasaran Strategis 1 yaitu: Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Tabel 3.3
HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS 1 (SATU)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD (2026)	REALISASI 2022	2023		
				TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	75%	44%	60%	67,09%	112%

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah persentase peningkatan kapasitas Lembaga Adat, dengan target 60%. Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan

kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Data yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah:

- i. Jumlah lembaga adat nagari yang mendapatkan pembinaan, penataan organisasi lembaga adat dan peningkatan kapasitas.
- ii. Jumlah keseluruhan lembaga adat nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Metode Pengukuran

$$\frac{\text{Jumlah lembaga adat nagari yang mendapatkan pembinaan, penataan dan peningkatan kapasitas}}{\text{Jumlah keseluruhan lembaga adat nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota}} \times 100 \%$$

Hasil Pengukuran

$$\frac{53 \text{ Lembaga Adat Nagari}}{79 \text{ Lembaga Adat Nagari}} \times 100\% = 67,09\%$$

Target pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 yang akan dicapai adalah **75%**. Artinya adalah sebanyak 75% atau 59 lembaga adat nagari telah mendapatkan pembinaan, penataan dan peningkatan kapasitas. Sedangkan target yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebanyak **60%** atau **47 lembaga adat**. Realisasinya adalah sebanyak **53 lembaga adat** yang telah mendapatkan pembinaan, penataan organisasi lembaga adat dan peningkatan kapasitas. Dengan tingkat capaian sebesar **112%**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian telah melebihi target yang direncanakan. Data Lembaga adat tersebut disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
LEMBAGA ADAT NAGARI YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN, PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS TAHUN 2023

No.	LEMBAGA ADAT		No.	LEMBAGA ADAT	
	KECAMATAN	NAGARI		KECAMATAN	NAGARI
1	Suliki	Kurai	28	Akabiluru	Durian Gadang
2	Suliki	Tanjung Bungo	29	Kapur IX	Muaro Paiti
3	Suliki	Suliki	30	Kapur IX	Koto Lamo
4	Suliki	Limbanang	31	Kapur IX	Durian Tinggi
5	Suliki	Andiang	32	Gunuang Omeh	Pandam Gadang



No.	LEMBAGA ADAT		No.	LEMBAGA ADAT	
	KECAMATAN	NAGARI		KECAMATAN	NAGARI
6	Guguak	Guguak VIII Koto	33	Gunuang Omeh	Koto Tinggi
7	Guguak	VII Koto Talago	34	Gunuang Omeh	Talang Anau
8	Guguak	Sungai Talang	35	Lareh Sago Halaban	Ampalu
9	Guguak	Kubang	36	Lareh Sago Halaban	Bukik Sikumpa
10	Guguak	Simpang Sugiran	37	Lareh Sago Halaban	Balai Panjang
11	Payakumbuh	Taeh Bukik	38	Lareh Sago Halaban	Tanjuang Gadang
12	Payakumbuh	Sungai Beringin	39	Lareh Sago Halaban	Sitanang
13	Payakumbuh	Taeh Baruah	40	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Ladang Laweh
14	Luak	Mungo	41	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Banda Dalam
15	Luak	Sungai Kamuyang	42	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Gadang
16	Luak	Andaleh	43	Mungka	Jopang Manganti
17	Harau	Taram	44	Mungka	Talang Maur
18	Harau	Tarantang	45	Mungka	Sungai Antuan
19	Harau	Bukik Limbuku	46	Bukik Barisan	Baruah Gunuang
20	Harau	Harau	47	Bukik Barisan	Koto Tangah
21	Harau	Sarilamak	48	Akabiluru	Sariak Laweh
22	Harau	Gurun	49	Akabiluru	Koto Tangah Batu Ampa
23	Harau	Lubuak Batingkok	50	Akabiluru	Suayan
24	Harau	Pilubang	51	Akabiluru	Sungai Balantiak
25	Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	52	Akabiluru	Pauh Sangik
26	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	53	Akabiluru	Durian Gadang
27	Akabiluru	Pauh Sangik			

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2023.

Diantara faktor pendukung keberhasilan pencapaian target peningkatan kapasitas lembaga adat adalah :

- a) Optimalnya pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap lembaga adat nagari yang ada di Kab. Lima Puluh Kota, walaupun dengan keterbatasan dukungan dana/anggaran dari Pemerintah Daerah. Seluruh sumber daya yang ada dari sisi SDM aparatur maupun anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien.
- b) Dukungan dari pemuka adat, ninik mamak di nagari untuk menggerakkan lembaga adat sehingga lembaga adat dapat berfungsi secara maksimal dalam pembangunan nagari.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, terdapat kendala-kendala diantaranya:

- a) Terbatasnya kapasitas pemuka adat/ninik mamak untuk dapat menggerakkan/mengaktifkan, memperluas peran lembaga adat dalam pembangunan nagari.
 - b) Keterbatasan pemahaman, motivasi sebagian masyarakat untuk memberikan ruang bagi lembaga adat dalam pembangunan nagari.
 - c) Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 212 Tahun 2022, kegiatan yang khusus mendukung pembinaan dan penataan lembaga adat tidak bisa dianggarkan. Sehingga bentuk kegiatan yang bisa dilakukan menjadi sangat terbatas. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah bimbingan teknis peningkatan kapasitas lembaga adat. Sedangkan kegiatan pembinaan dan penataan lembaga adat yang seharusnya berkesinambungan dan intensif tidak bisa dilaksanakan.
2. Strategis ke-2 yaitu: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Tabel 3.5
HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS Ke-2 (DUA)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD (2026)	REALISASI 2022	2023		
				TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8149	0,7627	0,772	0,7848	102%

Indikator kinerja pada sasaran strategis ke-2 adalah Indeks Desa Membangun. Target yang ditetapkan sebesar **0,772** dengan capaian **0,7848**. Tingkat capaian sebesar **102%**.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial,

indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi (lingkungan). Dasar hukum pelaksanaannya adalah Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM. Teknis pelaksanaan pengukuran IDM dimulai dari tingkat Nagari kemudian dilanjutkan ke tingkat Kabupaten. Pengisian kuesioner dan pengentrian data ke aplikasi dilakukan oleh aparaturnagari untuk kemudian diverifikasi di tingkat Kabupaten.

Komponen yang dianalisis dalam pengukuran IDM antara lain:

- a) Indeks Ketahanan Sosial, meliputi aspek:
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Modal Sosial
 - 4) Permukiman
- b) Indeks Ketahanan Ekonomi, meliputi aspek:
 - 1) Keragaman Produksi Masyarakat
 - 2) Akses Pusat Perdagangan dan Pasar
 - 3) Akses Logistik
 - 4) Akses Perbankan dan Kredit
 - 5) Keterbukaan Wilayah
- c) Indeks Ketahanan Ekologi (lingkungan) , meliputi aspek:
 - 1) Kualitas Lingkungan
 - 2) Bencana Alam
 - 3) Tanggap Bencana

Rumus Perhitungan IDM/ Metode Pengukuran

$$\text{IDM} = 1/3 (\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL})$$

Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Adapun lima status itu adalah:

- 1) Desa Sangat Tertinggal (< 0,491);
- 2) Desa Tertinggal (> 0,491 dan < 0,599);

- 3) Desa Berkembang (> 0,599 dan < 0,707);
- 4) Desa Maju (> 0,707 dan < 0,815); dan
- 5) Desa Mandiri (> 0,815).

Sebagai perbandingan perkembangan nilai komponen indeks komposit IDM tahun 2020(2021)–2022(2023) dapat dilihat pada Tabel. 3.6. IDM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 (pengukuran 2021) sebesar 0,7398 dengan komposisi IKS, IKE dan IKL seperti pada Tabel. 3.6. Nilai IDM Kab. Lima Puluh Kota ini merupakan nilai rata-rata dari IKS, IKE dan IKL dari seluruh nagari di Kab. Lima Puluh Kota. Berdasarkan nilai IDM Tahun **2022 (0,7848)**, secara rata-rata nagari di **Kab. Lima Puluh Kota** berstatus **maju**.

Tabel 3.6
KOMPONEN INDEKS IDM KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021-2023

INDIKATOR	2021 (2020)	2022 (2021)	2023 (2022)
1	2	3	4
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7398	0,7627	0,7848
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,8063	0,8171	0,8289
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,7017	0,7361	0,7635
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,7114	0,7350	0,7620

Sumber : Bidang Pemerintahan Nagari, DPMDN Kab. Lima Puluh Kota 2023.

Data Rekapitulasi perkembangan status desa di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 (pengukuran pada tahun 2021) – 2022 (pengukuran pada tahun 2023), dapat dilihat pada tabel 3.7. Berdasarkan tabel 3.7, masih ada 1 (satu) nagari dengan status tertinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Nagari Galugua di Kecamatan Kapur IX. Secara rinci status nagari-nagari di Kab. Lima Puluh Kota disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.7
STATUS NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BERDASARKAN
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2021-2023

No.	STATUS NAGARI	2021	2022	2023
		(2020)	(2021)	(2022)
1	2	3	4	5
1	Sangat Tertinggal	-	-	-
2	Tertinggal	2	1	1
3	Berkembang	19	12	4
4	Maju	54	57	56
5	Mandiri	4	9	18
	Jumlah	79	79	79

Sumber : Bidang Pemerintahan Nagari, DPMDN Kab. Lima Puluh Kota 2023.

Tabel 3.8
STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) NAGARI
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
1	2	3	4	5
1	Suliki	Kurai	0,7049	Berkembang
2	Suliki	Sungai Rimbang	0,7463	Maju
3	Suliki	Tanjung Bungo	0,8092	Maju
4	Suliki	Suliki	0,8151	Maju
5	Suliki	Limbanang	0,7917	Maju
6	Suliki	Andiang	0,7803	Maju
7	Guguak	Guguak Viii Koto	0,8530	Mandiri
8	Guguak	Vii Koto Talago	0,8627	Mandiri
9	Guguak	Sungai Talang	0,7435	Maju
10	Guguak	Kubang	0,8149	Maju
11	Guguak	Simpang Sugiran	0,7110	Maju
12	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	0,8143	Maju
13	Payakumbuh	Taeh Bukik	0,7260	Maju
14	Payakumbuh	Simalanggang	0,6943	Berkembang
15	Payakumbuh	Sungai Beringin	0,6900	Berkembang
16	Payakumbuh	Piobang	0,7990	Maju
17	Payakumbuh	Taeh Baruah	0,8129	Maju
18	Payakumbuh	Koto Tengah Simalanggang	0,8117	Maju
19	Luak	Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang	0,7913	Maju
20	Luak	Mungo	0,8719	Mandiri

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
1	2	3	4	5
21	Luak	Sungai Kamuyang	0,8213	Mandiri
22	Luak	Andaleh	0,7817	Maju
23	Harau	Taram	0,8471	Mandiri
24	Harau	Solok Bio Bio	0,7114	Maju
25	Harau	Tarantang	0,7427	Maju
26	Harau	Bukik Limbuku	0,7435	Maju
27	Harau	Harau	0,8156	Mandiri
28	Harau	Batu Balang	0,8310	Mandiri
29	Harau	Sarilamak	0,9717	Mandiri
30	Harau	Gurun	0,8206	Mandiri
31	Harau	Lubuak Batingkok	0,7616	Maju
32	Harau	Koto Tuo	0,8197	Mandiri
33	Harau	Pilubang	0,7573	Maju
34	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	0,7490	Maju
35	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Balik	0,8148	Maju
36	Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	0,8159	Mandiri
37	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	0,8894	Mandiri
38	Pangkalan Koto Baru	Koto Alam	0,7463	Maju
39	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Pauh	0,7817	Maju
40	Kapur Ix	Muaro Paiti	0,8689	Mandiri
41	Kapur Ix	Koto Bangun	0,7537	Maju
42	Kapur Ix	Lubuak Alai	0,7373	Maju
43	Kapur Ix	Koto Lamo	0,6449	Berkembang
44	Kapur Ix	Durian Tinggi	0,8116	Maju
45	Kapur Ix	Sialang	0,7656	Maju
46	Kapur Ix	Galugua	0,5617	Tertinggal
47	Gunuang Omeh	Pandam Gadang	0,7143	Maju
48	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	0,7590	Maju
49	Gunuang Omeh	Talang Anau	0,7184	Maju
50	Lareh Sago Halaban	Labuah Gunuang	0,8419	Mandiri
51	Lareh Sago Halaban	Batu Payuang	0,8651	Mandiri
52	Lareh Sago Halaban	Ampalu	0,7643	Maju
53	Lareh Sago Halaban	Bukik Sikumpa	0,8151	Maju
54	Lareh Sago Halaban	Balai Panjang	0,8503	Mandiri
55	Lareh Sago Halaban	Halaban	0,8098	Maju
56	Lareh Sago Halaban	Tanjung Gadang	0,7970	Maju
57	Lareh Sago Halaban	Sitanang	0,8038	Maju
58	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Batua	0,9403	Mandiri
59	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Ladang Laweh	0,7465	Maju
60	Situjuah Limo Nagari	Tungka	0,7610	Maju
61	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Banda Dalam	0,8235	Mandiri
62	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Gadang	0,7706	Maju
63	Mungka	Jopang Manganti	0,7814	Maju
64	Mungka	Simpang Kapuak	0,7733	Maju
65	Mungka	Mungka	0,7994	Maju
66	Mungka	Talang Maur	0,7794	Maju



No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
1	2	3	4	5
67	Mungka	Sungai Antuan	0,7927	Maju
68	Bukik Barisan	Maek	0,7637	Maju
69	Bukik Barisan	Banja Loweh	0,7575	Maju
70	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	0,7824	Maju
71	Bukik Barisan	Sungai Naniang	0,7959	Maju
72	Bukik Barisan	Koto Tangah	0,7408	Maju
73	Akabiluru	Sariak Laweh	0,7743	Maju
74	Akabiluru	Koto Tangah Batu Ampa	0,8025	Maju
75	Akabiluru	Batuhampar	0,8084	Maju
76	Akabiluru	Suayan	0,7290	Maju
77	Akabiluru	Sungai Balantiak	0,7184	Maju
78	Akabiluru	Pauh Sangik	0,8143	Maju
79	Akabiluru	Durian Gadang	0,7963	Maju

Sumber : Bidang Pemerintahan Nagari, DPMDN Kab. Lima Puluh Kota 2023.

Diantara faktor pendukung keberhasilan pencapaian peningkatan status nagari atau target nilai IDM Kab. Lima Puluh Kota secara umum adalah :

- a) Kapasitas SDM Aparatur Nagari yang telah cukup baik, sehingga dapat mendata, mengakomodir aspek-aspek penting yang diperlukan dalam peningkatan status nagari.
- b) Koordinasi, pembinaan dan monitoring yang intensif dari aparatur DPMD/N terhadap Aparatur Nagari dan semua perangkat daerah terkait.
- c) Dukungan dari semua perangkat daerah terkait terhadap segala aspek yang dibutuhkan dalam pengukuran indeks komposit IDM.
- d) Peran aktif dari stakeholder/ tenaga ahli pendamping desa dalam pembangunan nagari-nagari di Kab. Lima Puluh Kota.

Sesuai dengan hasil pengukuran IDM tahun 2023 ini, terdapat 1 (satu) nagari tertinggal yaitu Galugua. Diantara kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan Nagari Galugua ini adalah faktor jarak yang relative jauh dari Ibu Kota Kab. Lima Puluh Kota, jumlah penduduk yang sedikit dan topografi daerah yang berbukit. Nagari Galugua ditargetkan meningkat statusnya menjadi Nagari berkembang pada Tahun 2025.

3. Strategis ke-3 yaitu : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.

Terdapat 2 indikator kinerja pada sasaran strategis ke-3 yaitu, Nilai AKIP dan Nilai IKM. Realisasi dan tingkat capaiannya disajikan pada Tabel 3.9

Tabel 3.9
HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS Ke-3 (TIGA)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD (2026)	REALISASI 2022	2023		
				TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai AKIP	70	70,56	67	70,85	106%
2.	Nilai IKM	88	83	85	84	99%

Nilai AKIP

Nilai AKIP merupakan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota setelah melakukan reuiu dan penilaian terhadap Kinerja DPMDN Kab. Lima Puluh Kota. Dari hasil evaluasi terhadap Kinerja DPMDN 2022 (penilaian 2023) diperoleh nilai AKIP **70,85** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Nilai AKIP DPMDN Tahun 2021 (penilaian 2022) adalah 70,56. Terdapat peningkatan nilai AKIP sebesar 0,19. Target yang direncanakan untuk Tahun 2023 adalah **67**. Sehingga tingkat capaian Nilai AKIP adalah **106%**.

Aspek penilaian AKIP antara lain:

- a) Perencanaan Kinerja : 22,5
- b) Pengukuran Kinerja : 20,1
- c) Pelaporan Kinerja : 11,25
- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :17.

Total Nilai AKIP : 70,85

Nilai IKM

Nilai IKM merupakan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan DPMDN. Nilai IKM dihitung berdasarkan survey terhadap kepuasan pelayanan DPMDN yang diterima oleh penerima layanan. Yang menjadi objek layanan diantaranya adalah Aparatur Pemerintah Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Nagari dan Stakeholder terkait di Kab. Lima Puluh Kota. Jumlah responden pada survey IKM tahun ini adalah 130 orang.

Hasil penilaian survey IKM tahun 2023 adalah **84**, dengan kategori **baik**. **Nilai rata-rata** tertimbang dari semua unsur penilaian adalah **3,36**. Target nilai IKM tahun 2023 adalah **85**, sehingga tingkat capaian target IKM tahun 2023 adalah **99%**. Sebagai perbandingan realisasi Nilai IKM tahun 2022 adalah 83 dengan tingkat capaian 98%. Terdapat 9 Unsur Pelayanan yang dinilai, yang diukur menggunakan *skala likert* : skala 1-4. Unsur pelayanan beserta hasil penilaian survey IKM DPMD/N tahun 2023 sebagai berikut:

- a) Persyaratan Pelayanan : 3,45
- b) Prosedur Pelayanan : 3,39
- c) Waktu Pelayanan : 3,32
- d) Biaya/ Tarif Pelayanan : 3,3
- e) Produk Spesifikasi Jenis Layanan : 3,32
- f) Kompetensi Pelaksana : 3,37
- g) Perilaku Pelaksana : 3,31
- h) Penanganan Pengaduan : 3,6
- i) Sarana dan Prasarana : 3,5

Dokumentasi kegiatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi dan pelayanan terhadap masyarakat disajikan dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1
DOKUMENTASI KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS KINERJA DAN PELAYANAN DPMDN TAHUN 2023



Sumber: Sekretariat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2023

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada Tahun 2023, didukung oleh 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan 2 Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.639.425.158,- (99,03%)** dari total anggaran **Rp. 3.675.228.476,-**. Datanya disajikan pada Tabel 3.10 dibawah ini.

Tabel 3.10
PROGRAM URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNTUK MENCAPAI SASARAN STRATEGIS TAHUN 2023

	PROGRAM	ANGGARAN DPA PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.538.539.476	2.506.840.098	31.699.378	98,75%
B	Program Administrasi Pemerintahan Desa	24.789.000	24.780.000	9.000	99,96%
C	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.111.900.000	1.107.805.060	4.094.940	99,63%
	TOTAL	3.675.228.476	3.639.425.158	35.803.318	99,03%

Keseluruhan target kinerja tahun 2023 tercapai dengan sangat baik. Namun dalam mencapai target kinerja Tahun 2023 ini, terdapat beberapa kendala. Secara umum kendala yang dihadapi adalah :

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 212 Tahun 2022, kegiatan yang mendukung pembinaan dan penataan lembaga adat tidak bisa dianggarkan. Sehingga bentuk kegiatan yang bisa dilakukan menjadi sangat terbatas. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas lembaga adat. Sedangkan kegiatan pembinaan dan penataan lembaga adat yang seharusnya berkesinambungan dan intensif tidak bisa dilaksanakan.
2. Keterbatasan pemahaman dan motivasi masyarakat untuk menggerakkan/mengaktifkan peran lembaga adat dalam pembangunan nagari.
3. Terbatasnya pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kapasitas internal aparatur.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah:

1. Pembinaan secara berkelanjutan terhadap Lembaga Adat yang sudah ada di 79 Nagari.
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui aparatur pemerintahan Nagari tentang pentingnya pemberdayaan lembaga adat untuk pembangunan dan peningkatan potensi Nagari.

D. ANALISIS EFISIENSI

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pada Tahun 2023, DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota telah mampu mengefisienkan sumber daya yang digunakan. Dari sisi anggaran terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp. 35.803.318,-. Realisasi fisik program dan kegiatan Tahun 2023 sebesar **100,00%** dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar **99,03%**. Penggunaan anggaran tahun 2023 telah efisien dalam pelaksanaan kegiatan. Analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD/N disajikan pada Tabel 3.11. Selanjutnya data realisasi anggaran dan fisik DPMD/N Tahun 2023 beserta analisis efisiensinya disajikan pada Tabel 3.12. Efisiensi anggaran terlaksana pada 3 program Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dari 42 sub kegiatan yang dilaksanakan, efisiensi terlaksana pada semua sub kegiatan.

Tabel 3.11
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DPMD/N TAHUN 2023

No.	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	EFISIENSI
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	60%	67,09%	112%	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.111.900.000	1.107.805.060	99,63%	Efisien
2	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,772	0,7848	102%	Program Administrasi Pemerintahan Desa	24.789.000	24.780.000	99,96%	Efisien
3	Nilai AKIP	67	70,83	106%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.538.539.476	2.506.840.098	98,75%	Efisien
4	Nilai IKM	85	84	99%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.538.539.476	2.506.840.098	98,75%	Efisien

Tabel 3.12
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD/N TAHUN 2023

1	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN		KET
				KEUANGAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.538.539.476	2.506.840.098	98,75%	100%	Efisien
I	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.499.400	15.477.300	98,75%	100%	Efisien
1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	7.011.400	6.996.300	99,78%	100%	Efisien
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA SKPD	3.252.000	3.245.000	99,78%	100%	Efisien
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.236.000	5.236.000	100,00%	100%	Efisien
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.344.597.576	2.313.047.017	98,65%	100%	Efisien
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.341.802.576	2.310.260.017	98,65%	99%	Efisien
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1.176.000	1.170.000	99,49%	100%	Efisien
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.619.000	1.617.000	99,88%	100%	Efisien
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.465.000	2.459.000	99,76%	100%	Efisien
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	2.465.000	2.459.000	99,76%	100%	Efisien
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	4.500.000	100,00%	100%	Efisien
1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.500.000	4.500.000	100,00%	100%	Efisien
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.986.500	4.972.500	99,72%	100%	Efisien
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.011.500	3.000.000	99,62%	100%	Efisien
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	600.000	600.000	100,00%	100%	Efisien
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.375.000	1.372.500	99,82%	100%	Efisien
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.221.250	47.180.394	99,91%	100%	Efisien



PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN		KET	
			KEUANGAN	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	515.000	510.000	99,03%	100%	Efisien
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	21.206.250	21.170.394	99,83%	100%	Efisien
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.500.000	25.500.000	100,00%	100%	Efisien
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.269.750	119.203.887	99,94%	100%	Efisien
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.269.750	119.203.887	99,94%	100%	Efisien
B	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	24.789.000	24.780.000	99,96%	100%	Efisien
I.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	24.789.000	24.780.000	99,96%	100%	Efisien
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	5.256.000	5.250.000	99,89%	100%	Efisien
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.230.000	5.230.000	100,00%	100%	Efisien
3	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	4.500.000	4.500.000	100,00%	100%	Efisien
4	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5.303.000	5.300.000	99,94%	100%	Efisien
5	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.500.000	4.500.000	100,00%	100%	Efisien
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.111.900.000	1.107.805.060	99,63%	100%	Efisien
I	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.111.900.000	1.107.805.060	99,63%	100%	Efisien
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.000.000.000	995.957.060	99,60%	100%	Efisien
2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3.000.000	3.000.000	100,00%	100%	Efisien

PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN		KET	
			KEUANGAN	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7
3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	108.900.000	108.848.000	99,95%	100%	Efisien
TOTAL		3.675.228.476	3.639.425.158	99,03%	100%	

Sedangkan dari sisi sumber daya manusia, jumlah pegawai sebanyak 42 orang (ASN dan non ASN). Secara umum seluruh pegawai DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota telah memberikan kontribusi dan dukungan kerja dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas. Sehingga tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dicapai dengan sangat baik.

E. REALISASI ANGGARAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat. Tahun 2023 DPMD/N melaksanakan 3 Program dengan 9 Kegiatan, 23 Sub Kegiatan, menggunakan sumber dana APBD 2023. Alokasi anggaran Tahun 2023 yaitu **Rp. 3.675.228.476.-** dan realisasinya yaitu **Rp. 3.639.425.158.-** dengan rincian seperti pada Tabel 3.13.

Tabel. 3.13
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

NO. REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	4	5
2	BELANJA	3.675.228.476	3.639.425.158	99,03%
2.1	BELANJA OPERASI	3.675.228.476	3.639.425.158	99,03%
2.1.01	Belanja Pegawai	2.341.802.576	2.310.260.017	98,65%
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.333.425.900	1.329.165.141	99,68%
2.1.05	Belanja Hibah	-	-	-
2.2	Belanja Modal	-	-	0,00%
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0,00%

Realisasi Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun Anggaran 2023 secara terinci berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan, diuraikan pada Tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD/N TAHUN 2023

PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA AWAL (RP)	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.850.591.162	2.538.539.476	2.506.840.098	98,75%
I	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.487.400	15.499.400	15.477.300	99,86%
1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	15.327.300	7.011.400	6.996.300	99,78%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.593.000	-	-	0,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2.946.000	-	-	0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	3.445.000	3.252.000	3.245.000	99,78%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	5.015.000	-	-	0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.191.000	5.236.000	5.236.000	100,00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.970.100	-	-	0,00%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.399.514.462	2.344.597.576	2.313.047.017	98,65%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.394.715.462	2.341.802.576	2.310.260.017	98,65%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2.280.000	1.176.000	1.170.000	99,49%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.519.000	1.619.000	1.617.000	99,88%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	-	-	-	0,00%
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.192.900	2.465.000	2.459.000	99,76%
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	5.192.900	2.465.000	2.459.000	99,76%
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.285.000	4.500.000	4.500.000	100,00%
1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	18.285.000	4.500.000	4.500.000	100,00%
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.288.900	4.986.500	4.972.500	99,72%



PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN		DPA AWAL (RP)	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	-	-	0,00%
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.900	3.011.500	3.000.000	99,62%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.878.000	600.000	600.000	100,00%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	-	-	0,00%
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.875.000	-	-	0,00%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.035.000	1.375.000	1.372.500	99,82%
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.617.500	47.221.250	47.180.394	99,91%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	515.000	510.000	99,03%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	24.440.000	21.206.250	21.170.394	99,83%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	577.500	-	-	0,00%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	25.500.000	25.500.000	100,00%
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.205.000	119.269.750	119.203.887	99,94%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.365.000	119.269.750	119.203.887	99,94%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	-	-	0,00%
B	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	8.165.000	-	-	0,00%
I.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	8.165.000	-	-	0,00%
1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	8.165.000	-	-	0,00%
C	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	316.955.000	24.789.000	24.780.000	99,96%
I.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	316.955.000	24.789.000	24.780.000	99,96%
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	49.260.500	5.256.000	5.250.000	99,89%
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	56.017.500	5.230.000	5.230.000	100,00%
3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	-	0,00%
4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	8.665.000	-	-	0,00%
5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	-	0,00%

	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA AWAL (RP)	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
6	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	53.755.000	4.500.000	4.500.000	100,00%
7	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	50.902.000	5.303.000	5.300.000	99,94%
8	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	40.935.000	-	-	0,00%
9	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	57.420.000	4.500.000	4.500.000	100,00%
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	412.725.978	1.111.900.000	1.107.805.060	99,63%
I	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	412.725.978	1.111.900.000	1.107.805.060	99,63%
1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	13.978.000	-	-	0,00%
2	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	18.824.100	-	-	0,00%
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	13.000.000	1.000.000.000	995.957.060	99,60%
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20.480.950	3.000.000	3.000.000	100,00%
5	Fasilitasi BBGRM	39.583.000	-	-	0,00%
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	244.326.928	108.900.000	108.848.000	99,95%
7	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	39.755.900			
8	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	22.777.100			
	TOTAL	3.588.437.140	3.675.228.476	3.639.425.158	99,03%



F. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI AKIP TERHADAP REVIEW LKjIP DPMD/N TAHUN 2022

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) DPMDN terhadap LKjIP Tahun 2022 diperoleh nilai 70,85 dengan kategori **Sangat Baik** atau **BB**. Penilaian untuk masing-masing aspek antara lain:

- a) Perencanaan kinerja: 22,5 (Bobot 30%)
- b) Pengukuran kinerja: 20,1 (Bobot 30%)
- c) Pelaporan kinerja: 11,25 (Bobot 15%)
- d) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal: 17 (Bobot 25%)

Terdapat beberapa rekomendasi terhadap evaluasi SAKIP Tahun 2022. Sedangkan Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap rekomendasi tersebut adalah:

1. Evaluasi atas pemanfaatan perencanaan kinerja telah diadministrasikan dengan baik.
2. Pengukuran kinerja telah dijadikan sebagai dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
3. Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyesuaian (refocusing) organisasi.
4. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah didukung oleh efektivitas dan efisiensi kinerja.
5. Optimalisasi pemanfaatan informasi dan laporan kinerja untuk membentuk budaya kerja organisasi.

Prestasi/penghargaan yang dicapai DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota selama Tahun Anggaran 2023 di tingkat provinsi Sumatera Barat dan Nasional adalah sebagai berikut:

- a) Juara I, Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2022 dengan Cakupan Klasifikasi Desa/Kelurahan Swasembada sebesar 34,18%.

- b) Harapan II, Lomba Ketua Dasawisma Berprestasi (Dasawisma Kunyit 12 Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak), tanggal 21 Februari 2023.
- c) Harapan II, Lomba Gerakan PKK Bidang Pokja III AKU HATINYA PKK (Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak), tanggal 12 Juni 2023.
- d) Harapan III, Lomba masak Berbahan Dasar Buah pada Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi, tanggal 12-17 Juli 2023.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2023. Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja, hasil (outcome) yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait. Sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023, menunjukkan bahwa bahwa capaian kinerja DPMD/N rata-ratanya adalah **105%**. Sehingga dikategorikan berhasil dengan **sangat baik**. Pelaksanaan Program Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, untuk mewujudkan visi dan misi DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani oleh Kepala DPMD/N dengan

Bupati Lima Puluh Kota. Seluruh indikator kinerja mencapai target dengan kategori penilaian/pencapaian **sangat tinggi** (diatas 90%).

B. Langkah Peningkatan di Masa Datang

Demi untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang, perlu mensinkronkan antara Indikator Kinerja yang tercantum pada Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Pemilihan Kegiatan yang akan mendukung Sasaran Strategis juga tak kalah penting untuk jadi perhatian dari semua pihak pelaksana kegiatan. Selain itu diperlukan juga dukungan dana/anggaran yang mencukupi dari Pemerintah Daerah, sehingga kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal. Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari pada Tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Jl. H.Fatimah Djali No. 42 Payakumbuh (0752) 92341

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ENDRA AMZAR,SH**

Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Jabatan : **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarilamak, November 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI LIMA PULUH KOTA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

ENDRA AMZAR,SH
NIP. 19680906 199603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	60%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	2. Indeks Desa Membangun	0,772
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	3. Nilai AKIP	67
		4. Nilai IKM	85

Program	Anggaran
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.538.539.476
2. Administrasi Pemerintahan desa	Rp 24.789.000
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.111.900.000
Jumlah	Rp 3.675.228.476

Sarilamak, November 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

**ENDRA AMZAR,SH
NIP. 19680906 199603 1 001**

LAMPIRAN 3.

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	60%	67,09%	112%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,772	0,7848	102%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	67	70,83	106%
		Nilai IKM	85	84	99%

Payakumbuh , Januari 2024

**KEPALA DPMD/N
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**ENDRA AMZAR, SH
NIP. 19680906 199603 1 001**

LAMPIRAN 4. SERTIFIKAT / PENGHARGAAN TAHUN 2023

Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2022 dengan Cakupan Klasifikasi Desa/Kelurahan Swasembada sebesar 34,18%



**Lomba Ketua Dasawisma Berprestasi (Dasawisma Kunyit 12 Nagari
Sungai Kamuyang Kecamatan Luak).**



**Lomba masak Berbahan Dasar Buah pada Jambore Kader PKK
Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat**



CS Dipindai dengan CamScanner



Lomba Gerakan PKK Bidang Pokja III AKU HATINYA PKK (Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk)



Dipindai dengan CamScanner

